

ORGANISASI-SUSUNAN

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 14, BD.2021 NO.14

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembagian tugas, dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan; b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; PP NO.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP NO.72 Tahun 2019; PERDA NO.2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA NO.7 Tahun 2020;

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: a.Sekretaris Daerah; b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan; d.Asisten Administrasi Umum; dan e.Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a.pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d.pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa; e.pelayanan administratif Perangkat Daerah; f. pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan g.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

CATATAN: Peraturan Wali Kota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.

Mencabut PERWALI NO.21 Tahun 2019.

47 hlm. 1 lamp.